BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 261 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja di puskesmas dan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan penghargaan khusus atas prestasi dan pengabdiannya dalam pembangunan bidang kesehatan;

b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2016 Nomor 830);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari Puskesmas;
b. mengikut sertakan para ahli terkait setempat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
c. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melakukan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/261/KPTS/ III.02/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

SUSUNAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2019

I Pembina : 1. Bupati Lampung Barat

2. Wakil Bupati Lampung Barat

II Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

III Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

IV Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan

V Anggota :

1. Unsur Sekretariat Dinas Kesehatan
2. Unsur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
3. Unsur Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
4. Unsur Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
6. Unsur Organisasi Profesi Kesehatan
   a. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
   b. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
   c. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
   d. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
   e. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
   f. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
   g. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI)
   h. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
   i. Ikatan Apotekes Indonesia (IAI)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	